

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Kewenangan Yang Dimiliki Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Tembak Di Tempat**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas I Skripsi, yang memberikan saran dan kritik dalam penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak A. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan saran yang diberikan selama menempuh studi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian.
10. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Kantor Wilayah Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan kepada penulis selama proses penelitian.
11. Nenekku Tercinta Alm. Siti Zainab yang selalu memberikan dukungan dan support kepadaku selama menjalani studi, sebelum akhirnya Nenekku Meninggal Dunia.
12. Keluarga Besar Siwa Gilir Tercinta, Umik, Semuhun, Razaa, Lati anah, Maksu, Pak muda, Pak ami, Ohti, Ibu, Uda Aci, Abah, Papah, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Teman-teman akrab seperjuanganku tercinta, Angga Uclok, Tahta, Oca, Rizki, Jiwenk, Abrar, Zepi, Heri, Khairil, Iwan, Rio, Adis, Wulan, Muti dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman wanita terdekatku Ika Meyta Sari yang selalu memberikan dukungan dan support kepadaku selama menjalani studi.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2009, terutama teman-teman Jurusan Pidana 2009 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Mei 2013

Penulis

Anand Faiza Berlian